



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 7510 / 414. 101 / 2019
TENTANG
PERUBAHAN NAMA LEMBAGA
(TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) FAAZ)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak ISLAM TERPADU (TKIT) FAAZ di Desa Sugiharjo RT 02 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban, Nomor : 65/TKIT-FAAZ/XI/2019 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disyahkan dalam Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 20 November 2017 Nomor : 420/7039/414.101/2017
2. Berita Acara Perubahan Nama Yayasan Pendidikan Tanggal, 16 Oktober 2019 Nomor : 112/FAAZ/X/2019

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Mengubah Alamat Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan Lama : Taman Kanak - kanak ISLAM TERPADU (TKIT) FAAZ
Nama Satuan Pendidikan Baru : Taman Kanak - kanak ISLAM FAAZ
Nama Program : Taman Kanak - kanak
Nama Yayasan : Yayasan FAAZ
Alamat : Desa Sugiharjo RT 02 RW 01 Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 19 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :
- BUPATI Tuban